



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
MEXICO CITY**

FUNGSI PROTOKOL DAN KONSULER

Julio Verne 27, Colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, CP. 11560, Ciudad de México, México
Telepon : 5280.6363
E-mail: consularidn.mx@kemlu.go.id

**PERSYARATAN PEMBUATAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR
SPLP RI**

Sejak 1 Maret 2018, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City telah memberlakukan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang terintegrasi langsung dengan Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta.

Dengan adanya penerapan SIMKIM dimaksud, maka untuk input data biometrik pemohon Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sudah tidak dapat untuk diwakilkan atau dokumen pengajuan dikirimkan melalui jasa ekspedisi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City, sehingga **pemohon diharuskan untuk datang langsung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Mexico City pada saat pengambilan data biometrik.**

Untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Meksiko, El Salvador, Guatemala atau Belize dapat melakukan pembuatan SPLP RI.

Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu dan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan berlaku hanya sekali jalan untuk menuju ke wilayah Negara Republik Indonesia. (sumber: https://kemlu.go.id/files/submenu/additional_video/17303982926723c854074da_AQOSwiBRnzYfrghgCTJzze0j_bEjxuR4ZnmeP0gu6Lv_i_d61G3C4HXmftw_YzzyiLpdeg1xyYlyvwTVX_pVuAQi.mp4)

A. PERSYARATAN UNTUK PEMBUATAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR (SPLP) SEBAGAI BERIKUT :

1. **Telah mendaftar atau lapor diri secara online melalui lapor diri online (klik disini)** (pendaftaran untuk 1 orang per e-mail dan tidak boleh sama)
2. Isi surat permohonan dan formulir pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) secara lengkap dan ditandatangani.
3. Melampirkan dokumen berikut dalam bentuk asli dan fotokopi pada kertas ukuran A4 :
 - a. Paspor / SPRI lama Indonesia (asli).
 - b. Paspor / SPRI lama Indonesia yang rusak (jika rusak)
 - c. Kopi Paspor / SPRI lama Indonesia yang hilang (jika hilang)

- d. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- e. Kartu identitas izin tinggal sementara atau kartu identitas izin tinggal permanen di Negara setempat atau bukti pembaruan ID dari instansi terkait (jika memiliki).
- f. Bukti alamat tempat tinggal/domisili 1 bulan terakhir (dapat berupa bukti pembayaran air, gas, atau listrik) (jika memiliki)
- g. Akta kelahiran yang telah di apostille atau dilegalisasikan (jika kelahiran dilakukan di Indonesia tidak perlu di apostille atau dilegalisasikan)
- h. Surat bukti pelaporan kelahiran warga negara Indonesia di luar negeri yang diterbitkan oleh KBRI atau DUKCAPIL Indonesia (untuk yang lahir di luar negeri)
- i. Surat bukti pelaporan perkawinan warga negara Indonesia di luar negeri yang diterbitkan oleh KBRI atau DUKCAPIL Indonesia (untuk yang kawin di luar negeri)
- j. Akta perkawinan/ bukti pencatatan pernikahan (*Acta de Matrimonio*) yang telah di apostille atau dilegalisasikan.

- Untuk dokumen akta kelahiran dan akta perkawinan/bukti pencatatan pernikahan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah di negara setempat yang dapat di Apostille (konvensi Apostille), maka dokumen tersebut dapat di Apostille dan untuk mengetahui daftar negara dan alamat untuk Apostille dapat di lihat di tautan berikut ini ([klik disini](#))
- Untuk negara yang belum atau tidak dapat Apostille (belum masuk ke dalam anggota konvensi Apostille), maka dokumen tersebut dapat di Legalisasi.

Legalisasi : memiliki tahapan dan tidak bisa untuk dilewati dimulai dari *Registro Civil > Secretaría de Gobernación > Secretaría Relaciones Exteriores > Dokumen Diterjemahkan > Kedutaan Indonesia*

- k. Ijazah
- l. Laporan kehilangan dari kepolisian setempat (untuk yang kehilangan paspor)
- m. Bukti tiket perjalanan (e itinerary ticket) (jika memang melanjutkan perjalanan melalui jalur udara)

4. Bukti asli setoran bank **USD 7.00** (tujuh Dolar Amerika Serikat)

5. Pembayaran dilakukan setelah pencetakan SPLP selesai dan melalui setoran ke akun kedutaan dengan rincian sebagai berikut :

Nama Bank : Scotiabank

Alamat : Sucursal Plaza Scotiabank 0046, Plaza Scotiabank,
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 1 PB,
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

Penerima : Embajada de la República de Indonesia

Nomor Akun : 00107274319 (rekening dalam dolar AS)

Kode Bank : MBCOMXMM

Rekening bank dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dapat melalui setoran tunai dengan mata uang nasional atau Dolar Amerika Serikat yang dilakukan di Scotiabank mana saja.

B. CATATAN

1. Dalam keadaan atau pertimbangan tertentu KBRI Mexico City memiliki hak untuk dapat menolak perihal proses pengajuan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) yang diajukan.
2. Dalam keadaan atau pertimbangan tertentu KBRI Mexico City memiliki hak untuk dapat menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pengganti paspor biasa.
3. Proses pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sekitar 2 hingga 3 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap.
4. **Sebelum pemohon datang ke KBRI Mexico City dalam pengajuan tersebut, kami mohon persyaratan yang diminta untuk discan dan dikirimkan ke e-mail : consularidn.mx@kemlu.go.id untuk kami periksa terlebih dahulu kelengkapan persyaratan tersebut.**
5. **Jika dokumen tersebut telah lengkap, maka akan kami berikan jadwal untuk proses pembuatan SPLP tersebut.**
6. **Jika pemohon tidak melengkapi persyaratan pada point nomor 4 dan 5 di catatan ini, maka kami belum dapat melayani proses pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) tersebut.**
7. Informasi tentang penyelesaian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) akan disampaikan melalui e-mail.
8. Pengajuan permohonan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) hanya dapat diproses jika pembayaran dan penyerahan dokumen secara lengkap dilakukan pada bulan yang sama.
9. Kami tidak akan memproses permohonan dengan pembayaran yang dilakukan pada bulan yang berbeda pada saat permohonan diajukan dan pembayaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

10. Setiap tanggal 15 Desember adalah batas akhir pembayaran dan penyerahan permohonan layanan kekonsuleran.

Pembayaran dan pengajuan dokumen lebih dari tanggal tersebut tidak akan diproses oleh KBRI Mexico City dan pembayaran yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

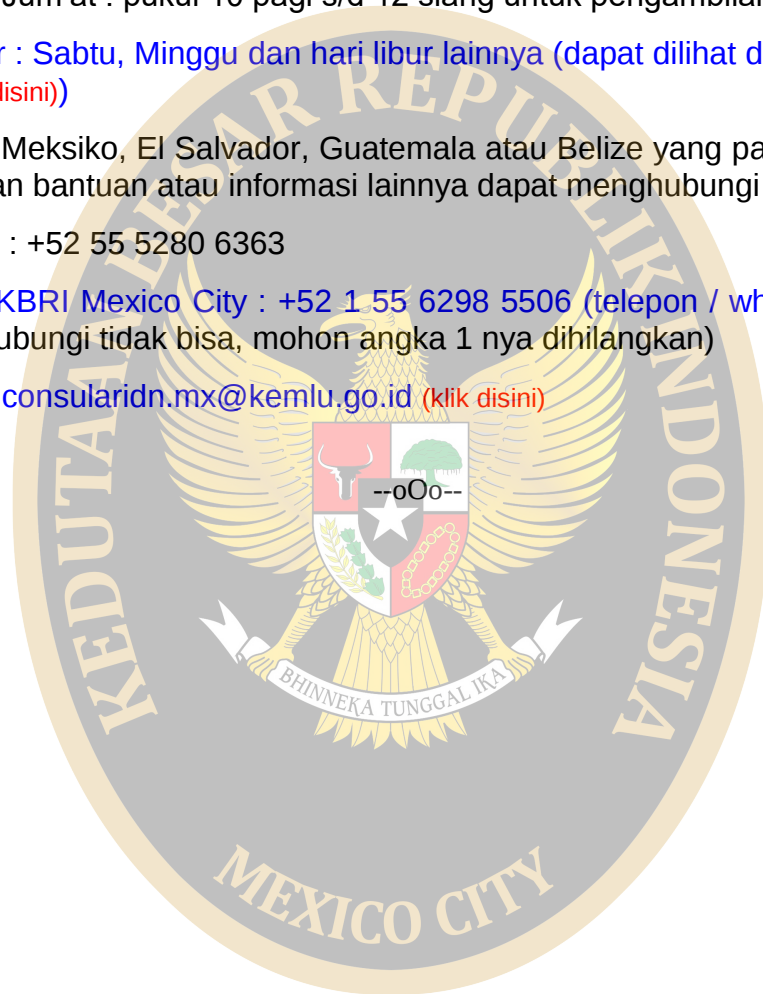
11. Setiap tanggal 02 Januari, pelayanan berlangsung normal.

12. Jam kerja pelayanan kekonsuleran KBRI Mexico City :

- Hari Senin s/d Kamis : pukul 10 pagi s/d 12 siang untuk pengajuan & pengambilan dokumen.
- Hari Jum'at : pukul 10 pagi s/d 12 siang untuk pengambilan dokumen .
- **Libur : Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya (dapat dilihat di tautan berikut ini (klik disini))**

Bagi WNI di Meksiko, El Salvador, Guatemala atau Belize yang pada situasi darurat membutuhkan bantuan atau informasi lainnya dapat menghubungi melalui :

- Telepon : +52 55 5280 6363
- **Hotline KBRI Mexico City : +52 1 55 6298 5506 (telepon / whatsapp) (klik disini)** (jika dihubungi tidak bisa, mohon angka 1 nya dihilangkan)
- E-mail : consularidn.mx@kemlu.go.id (klik disini)



SURAT PERMOHONAN
PEMBUATAN SPLP KARENA
KEADAAN TERTENTU / RUSAK / KEHILANGAN

Kepada Yth:

Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler
di KBRI Mexico City

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama lengkap :
- Tempat & tanggal lahir :
- Status di luar negeri :
- Alamat di Indonesia :
- Alamat di luar negeri :
- Nama perusahaan di luar negeri :
- Telepon di Indonesia :
- Telepon di luar negeri :
- Jenis dan nomor paspor lama :
- Kantor yang menerbitkan :
- Masa berlaku :

Dengan ini menginformasikan bahwa saya telah kehilangan paspor tersebut pada hari....., tanggal di

Bersama ini saya melampirkan surat keterangan kehilangan paspor dari kepolisian.

Saya bertanggung jawab penuh atas laporan kehilangan paspor tersebut dan apabila di kemudian hari terbukti dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dibuat di tanggal

Yang memberi pernyataan

(.....)

**SURAT PERMOHONAN
PEMBUATAN SPLP ANAK
KARENA RUSAK / KEHILANGAN**

Kepada Yth:
Kepala Fungsi Protokol dan Konsuler
di KBRI Mexico City

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama lengkap bapak :

Alamat di Indonesia :

Alamat di luar negeri :

Telepon di Indonesia :

Telepon di luar negeri :

Nama lengkap ibu :

Telepon di Indonesia :

Telepon di luar negeri :

Dengan ini menginformasikan, bahwa anak kami :

- Nama lengkap :

- Tempat & tanggal lahir :

- Jenis Kelamin :

- Status di luar negeri :

- Jenis dan nomor paspor lama :

- Kantor yang menerbitkan :

- Masa berlaku :

Telah kehilangan paspor tersebut pada hari....., tanggal di
..... Bersama ini saya melampirkan surat
keterangan kehilangan paspor dari kepolisian.

kami bertanggung jawab penuh atas laporan kehilangan paspor tersebut dan apabila di
kemudian hari terbukti dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, maka kami bersedia
mempertanggung jawabkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dibuat di tanggal

Yang memberi pernyataan

(Nama bapak dan tanda tangan)

(Nama Ibu dan Tanda Tangan)



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
MEXICO CITY**

Berita Acara Pemeriksaan No :/BAP-...../KONS/...../20.....
Dasar : Keputusan Menteri Kehakiman & HAM RI
Nomor M01-IZ.03.10 tahun 1995 Pasal 14

Diisi oleh petugas:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Saya: jabatan pada Kedutaan
Besar RI di Mexico City telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki/wanita Warga Negara
Indonesia bernama: Se
hubungan dengan

Dalam pemeriksaan, yang bersangkutan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Apakah anda saat ini dalam keadaan sehat?
.....
2. Apakah anda mengetahui mengapa anda dimintai keterangan saat ini?
.....
3. Sebutkan nama lengkap anda dan alias, jika ada.
.....
.....
4. Sebutkan alamat lengkap anda di Indonesia.
.....
.....
.....
.....
5. Sebutkan ihwal mengenai paspor RI anda saat ini.
Nomor paspor :
Dikeluarkan di :
6. Kapan dan dimana anda pertama kali masuk ke Meksiko? Dan apa tujuan anda berada di Meksiko?
.....
.....

7. Ceritakan kronologis tentang paspor anda tersebut.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Usaha apa yang telah anda lakukan untuk Paspor RI (atau izin tinggal yang tidak memiliki izin tinggal tersebut?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Apakah keterangan yang anda kemukakan di atas benar adanya mengingat Pasal 126 huruf C UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini saya buat dan selanjutnya agar dimengerti dan dinyatakan kebenarannya dibacakan kembali pada yang bersangkutan.

Pemeriksa

Yang diperiksa

(.....)

(.....)



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA MEXICO CITY
FORMULIR APLIKASI SPLP DAN LAPOR DIRI

PERDIM 14

*) Lingkari pilihan yang menjadi jawaban anda

Tipe Permohonan*									
Paspur Umum		2. Paspur Anak Lahir di Meksiko / El Salvador / Guatemala / Belize (lingkarkan nama negaranya)				3. Penggantian Paspur Hilang/Rusak/Ditahan			
Nomor Paspur		Tempat dikeluarkan		Berlaku dari (dd/mm/yyyy)			Sampai dengan (dd/mm/yyyy)		
Nama Lengkap (sesuai paspor, penambahan/penggantian harus dapat dibuktikan)							Gender*	L	P
Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy)		Kota, Provinsi		Telepon			E-mail		
Status Pernikahan*		Menikah		Belum Menikah		Ceraai		Janda/Duda	
Agama*		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Aliran Kepercayaan		
Alamat Lengkap di Meksiko/ El Salvador / Guatemala / Belize (lingkarkan)				Kota		State		ZIP Code	
Pekerjaan/Sekolah		Alamat Pekerjaan/Sekolah		Kota		State		ZIP Code	
Jenis Visa		Tempat Dikeluarkan		Berlaku dari (dd/mm/yyyy)			Sampai dengan (dd/mm/yyyy)		
Control Number									
Tempat Tiba di Meksiko/ El Salvador / Guatemala / Belize (lingkarkan)					Tanggal tiba di Meksiko/ El Salvador / Guatemala / Belize (lingkarkan) (dd/mm/yyyy)				
Tujuan ke di Meksiko/ El Salvador / Guatemala / Belize (lingkarkan)									
Nama Istri/Suami					Tempat & Tanggal Lahir				
Nama Ayah					Tempat & Tanggal Lahir				
Nama Ibu					Tempat & Tanggal Lahir				
Alamat di Indonesia				Kota		Provinsi		Kode Pos	
Nama kontak dalam situasi darurat (minimal 2 nama dan 2 nomor telephone)									

Nama kontak dalam situasi darurat (minimal 2 nama dan 2 nomor telephone)						
Mexico / El Salvador / Guatemala / Belize	Nama		Telepon		Hubungan	
	Alamat		Kota		State	ZIP
Mexico / El Salvador / Guatemala / Belize	Nama		Telepon		Hubungan	
	Alamat		Kota		State	ZIP
Indonesia	Nama		Telepon		Hubungan	
	Alamat		Kota		State	ZIP
Indonesia	Nama		Telepon		Hubungan	
	Alamat		Kota		State	ZIP
Pernyataan Bersama ini saya menyatakan bahwa saya : (1) Tidak pernah meminta naturalisasi untuk menjadi warga Negara Mexico atau Negara asing lainnya; (2) Tidak memiliki paspor Mexico atau Negara asing lainnya; (3) Tidak pernah menjadi anggota tentara/polisi Mexico atau asing lainnya; (4) Tidak pernah mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada Negara Mexico atau Negara asing lainnya.						
Saya menyatakan bahwa keterangan di atas saya buat sesuai dengan keadaan sebenarnya, dalam keadaan sehat, dan bilamana keterangan ini terbukti tidak benar, saya bersedia dituntut berdasar pada hukum yang berlaku.						
Tempat dibuat		Tanggal dibuat (dd/mm/yyyy)		Nama Lengkap		Tanda Tangan
OFFICIAL USE ONLY						
Lampiran		Paspor		Pasfoto		Kopi Bukti Domisili
						Kopi Green Card
Jenis Transaksi	A		B	C	D	E
						F
Nomor Register						G



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
MEXICO CITY**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERKEWARGANEGARAAN ASING**

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama Lengkap	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat di Negara Akreditasi	:	
Nomor Telepon	Rumah : Kantor : Cellular :	
E-mail	:	
Pemegang Paspor RI Nomor	:	
Diberikan di	:	Tanggal Pengeluaran :
Berlaku sampai Tgl.	:	
Status Visa/Ijin Tinggal di Negara Akreditasi	:	
Nomor Ijin Tinggal	:	

Dengan ini menyatakan kepada Kedutaan Besar R.I. di Mexico City, bahwa saya :

1. Tidak pernah dinaturalisasi untuk menjadi warga Negara Mexico, Belize, El Salvador, Guatemala atau Negara Asing lainnya.
2. Tidak memiliki paspor Mexico, Belize, El Salvador, Guatemala atau Negara Asing lainnya.
3. Tidak pernah menjadi anggota tentara/polisi Mexico, Belize, El Salvador, Guatemala atau Negara Asing lainnya.
4. **Berkeinginan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia.**

Bagi paspor yang masa berlakunya telah habis lebih dari 3 (tiga) bulan, agar mengisi alasan keterlambatan berikut:

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani di hadapan pejabat KBRI Mexico City dalam keadaan sadar tanpa tekanan dari siapa pun juga. Bilamana pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.





**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
MEXICO CITY**

Berita Acara Pemeriksaan No :/BAP-...../KONS/...../20.....
Dasar : Keputusan Menteri Kehakiman & HAM RI
Nomor M01-IZ.03.10 tahun 1995 Pasal 14

Diisi oleh petugas:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Saya: jabatan pada Kedutaan
Besar RI di Mexico City telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki/wanita Warga Negara
Indonesia bernama: Se
hubungan dengan

Dalam pemeriksaan, yang bersangkutan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Apakah anda saat ini dalam keadaan sehat?
.....
2. Apakah anda mengetahui mengapa anda dimintai keterangan saat ini?
.....
3. Sebutkan nama lengkap anda dan alias, jika ada.
.....
.....
4. Sebutkan alamat lengkap anda di Indonesia.
.....
.....
.....
.....
5. Sebutkan ihwal mengenai paspor RI anda saat ini.
Nomor paspor :
Dikeluarkan di :
6. Kapan dan dimana anda pertama kali masuk ke Meksiko? Dan apa tujuan anda berada di Meksiko?
.....
.....

7. Ceritakan kronologis tentang paspor anda tersebut.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Usaha apa yang telah anda lakukan untuk Paspor RI (atau izin tinggal yang tidak memiliki izin tinggal tersebut?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

9. Apakah keterangan yang anda kemukakan di atas benar adanya mengingat Pasal 126 huruf C UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini saya buat dan selanjutnya agar dimengerti dan dinyatakan kebenarannya dibacakan kembali pada yang bersangkutan.

Pemeriksa

Yang diperiksa

(.....)

(.....)